



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Kerjasama Antar Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang.....

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Antar Desa

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KERJASAMA
ANTAR DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- 2.Pemerintah.....

Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Batang Hari.
7. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
8. Komando Rayon Militer yang selanjutnya disingkat Koramil adalah satuan tingkat kecamatan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Unit Pengelola Kegiatan yang disingkat dengan UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan di kecamatan dibawah BKAD.
14. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa dalam kecamatan.
15. Forum Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat FORKOM BKAD adalah sebuah lembaga/wadah yang berhimpun BKAD pada tingkat Kabupaten Batang Hari.

16.Badan.....

Badan Pengelola Kegiatan atau yang disingkat BP-UPK adalah badan yang ditetapkan dalam Musrenbang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan untuk memusyawarahkan dan mensepakati perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi yang bernama Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat dengan BKAD.
- (2) BKAD berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari.
- (3) Wilayah Kerja BKAD meliputi wilayah kecamatan masing-masing dalam Kabupaten Batang Hari.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

BKAD berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip BKAD adalah:

- a. berkeadilan;
- b. bertumpu pada Pembangunan Manusia ;
- c. otonomi;
- d. desentralisasi;
- e. berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- f. partisipasi;
- g. kesetaraan dan Keadilan Gender;

h. demokratis.....

- i. transparansi dan Akuntabel;
- j. prioritas; dan
- k. keberlanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

- (1) Tujuan umum BKAD adalah untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
- (2) Tujuan khusus BKAD adalah:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa/kelurahan, antar desa/kelurahan dalam kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi melalui lembaga-lembaga pemerintah yang telah ada;
 - b. mendorong terbentuknya regulasi pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. menjamin pelestarian dan pengembangan kegiatan SPP dan UEP yang dihasilkan oleh PNPM-MPd, P2SPP dan program pemerintah lainnya;
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - e. penyediaan paket-paket pelatihan kewirausahaan serta jaringan pemasaran hasil produksi;
 - f. membangun kemitraan kepada pihak ketiga guna mendapatkan bantuan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha, penambahan modal usaha serta akses pemasaran;
 - g. mendorong keikutsertaan kelompok dari golongan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam kegiatan usaha;
 - h. membangun kerjasama dan kemitraan antar desa dalam Kecamatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. mendorong terwujudnya Sistem Pembangunan Partisipatif, berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.